

9

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka turut serta mendukung proses pertumbuhan ekonomi guna mencapai masyarakat adil serta makmur, perlu pengembangan sistem ekonomi yang salah satunya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah maka perlu melakukan optimalisasi dan tata kelola perbankan pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah Perseroda terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
12. Direksi adalah organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

- mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 14. Bupati adalah Bupati Sleman.
 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha perbankan dengan menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dengan menerapkan prinsip syariah.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan prinsip tata kelola perbankan yang baik sesuai prinsip syariah; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) berubah nama menjadi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Pasal 4

Bentuk badan hukum PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 5

- (1) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan kantor kas.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh izin OJK.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 3. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain serta kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- b. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. menerima simpanan berupa giro;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
- f. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan

- g. melaksanakan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal disetor PT BPR Syariah Sleman (Perseoda) sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari modal dasar; dan
 - b. BUMD lainnya atau masyarakat paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 11

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Modal PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Bagian Kedua
Saham
Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atau BUMD lainnya atau masyarakat diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penawaran umum di bursa efek berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK.
- (4) Pemegang saham tunduk pada semua keputusan dalam RUPS.

- (5) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Organ PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris;
- c. DPS; dan
- d. Direksi.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 14

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) RUPS dalam acara rapat lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham.

Pasal 15

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengambilan keputusan ditentukan oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 16

Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham Pemerintah Daerah dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;

- b. perubahan jumlah modal;
- c. pengalihan aset tetap;
- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
- g. pengesahan rencana bisnis bank; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Pasal 18

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Besaran insentif ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Anggota Dewan Komisaris dapat berasal dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/ atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum paling sedikit 2 tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Komisaris.

Pasal 23

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh OJK wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (2) Dewan Komisaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
 - c. pembinaan dan pengembangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris berwenang:
- a. menyetujui rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) untuk diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi melalui RUPS; dan
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 25

- (1) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat membentuk sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris.
- (2) Keanggotaan sekretariat Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi keuangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 27

- (1) Honorarium Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama menerima honorarium paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Komisaris menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Komisaris Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c disediakan sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dan atas persetujuan RUPS.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d diberikan dengan besaran paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 29

- (1) Pemberian prosentase besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem atau insentif kinerja memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prosentase besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem atau insentif kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 30

Anggota Dewan Komisaris memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah Sleman (Persero);
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Syariah Sleman (Persero).
- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
 - (5) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Komisaris.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan.

Pasal 33

- (1) RUPS melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Komisaris untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Jika perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas Syariah
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 35

- (1) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua.
- (3) Masa jabatan DPS paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 36

- (1) Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/ atau
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 37

- (1) Anggota DPS dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota DPS lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota DPS dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Anggota DPS tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai DPS.

Pasal 38

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota DPS yang dinyatakan lulus seleksi oleh OJK wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota DPS.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, DPS dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 39

- (1) DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) agar sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prinsip syariah.
- (2) DPS mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pengawasan secara periodik kegiatan operasional PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - b. melaporkan perkembangan produk dan operasional PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
 - c. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional;
 - d. mengajukan usul pengembangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) kepada pimpinan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dan kepada Dewan Syariah Nasional;
 - e. memberikan nasehat dan saran kepada Pimpinan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) mengenai hal-hal terkait dengan aspek syariah; dan
 - f. memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) DPS berwenang:
 - a. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - c. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan bank; dan
 - d. meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- (4) DPS bertanggung jawab kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, tanggung jawab DPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota DPS ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 41

- (1) Honorarium DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPS menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Komisaris Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas Syariah menerima honorarium paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Ketua DPS.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c disediakan sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dan atas persetujuan RUPS.
- (4) Dalam hal DPS telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka DPS tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d diberikan dengan besaran paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Pasal 42

- (1) Setiap anggota DPS dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota DPS mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota DPS yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 43

- (1) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem atau insentif kinerja memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prosentase besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem atau insentif kinerja DPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 44

Anggota DPS memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 45

- (1) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Anggota Direksi diutamakan berasal dari PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

- (3) Anggota Direksi terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- integritas;
 - kompetensi; dan
 - reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
 - tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet;
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 48

- (1) Persyaratan kompetensi Direktur Utama dan Direktur harus berpengalaman operasional paling singkat:
- 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - 2 (dua) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; atau
 - 3 (tiga) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah.
- (2) Anggota Direksi paling rendah berpendidikan formal minimal setingkat diploma tiga dan bersertifikasi perbankan syariah.
- (3) Direktur Utama PT BPRS Syariah Sleman (Perseroda) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberikan penyaluran dana oleh PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Pasal 50

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sesuai ketentuan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk RUPS.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPRS Syariah Sleman (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan Pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme pengangkatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 53

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Direksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana manajemen Bank Sleman Syariah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan RUPS;
 - b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan RUPS;
 - c. penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) kepada RUPS yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan pada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku tahunan;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi disahkan dalam RUPS.
- (4) Direksi berwenang:
 - a. mengurus kekayaan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);

- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - d. mewakili PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) di dalam dan diluar pengadilan;
 - e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) jika dipandang perlu.
 - f. membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 54

Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 55

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - b. Anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (4) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).

Pasal 56

- (1) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

- (2) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya sebesar 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prosentase besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem atau insentif kinerja Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 58

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Jabatan Direksi berakhir jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Syariah Sleman (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (3) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (6) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (7) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Komisaris
- (2) RUPS memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Paragraf 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

Pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) merupakan pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 63

- (1) Pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) minimal sebesar 5 % (lima per seratus) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

BAB VII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 65

- (1) PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Syariah Sleman (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PT BPR Syariah Sleman (Perseroda); dan
 - d. usaha lain yang sah.

BAB VIII
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Rencana Strategis
Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana strategis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana strategis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja dengan semangat membangun kemaslahatan ekonomi masyarakat;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana strategis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis
Pasal 67

- (1) Direksi PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) wajib menyusun rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. strategi bisnis dan kebijakan;

- c. proyeksi laporan keuangan;
 - d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
 - e. rasio penghimpunan dana;
 - f. rencana penyaluran dana;
 - g. rencana permodalan;
 - h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia;
 - i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
 - j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 - k. informasi lainnya.
- (3) Rancangan rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris.

Pasal 68

- (1) Perubahan rencana bisnis dan anggaran tahunan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat.
- (3) Pelaksanaan rencana bisnis Bank PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Dewan Komisaris

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK dan kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir semester.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditutup.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS.
- (5) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Laporan DPS

Pasal 70

- (1) Laporan DPS terdiri atas laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK dan kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir semester.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditutup.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS.
- (5) Dalam hal terdapat DPS tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Laporan Direksi
Pasal 71

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 72

- (1) Tahun buku PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan pembagian sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham 55%;
 - b. cadangan umum 10%;
 - c. cadangan tujuan 10%;
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%;
 - e. tantiem atau insentif kinerja 4%;
 - f. jasa produksi 8%; dan
 - g. dana kesejahteraan 10%.
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 73

PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XI
PERHIMPUNAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
Pasal 74

PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) wajib menjadi anggota asosiasi perbankan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Syariah Sleman (Perseroda).
- (2) Bentuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset; dan
 - d. pembinaan pengembangan bisnis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja berkala.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 76

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR .. .TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SLEMAN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perserian Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian pembiayaan, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Namun seiring adanya dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat melalui ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta adanya kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perserian Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sleman Syariah (Perseroda) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham Pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPR Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPR Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR atau BPR Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan kompetensi Dewan Komisaris dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja dari lembaga yang berwenang menerbitkan. Sertifikasi Dewan Komisaris dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Persyaratan kompetensi DPS dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja dari lembaga yang berwenang menerbitkan. sertifikasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prestasi yang sangat baik” adalah prestasi dari hasil penilaian kinerja keuangan dan operasional dari lembaga penilai yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas” adalah tidak dapat melaksanakan aktifitas kerja disebabkan karena sakit permanen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Yang dimaksud dengan “anggota asosiasi perbankan” adalah anggota asosiasi perbankan syariah indonesia.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ...